



BUPATI TANGGAMUS

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024–2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Laporan Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;

24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 12);
25. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314);
26. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Di Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018 Nomor 11);
27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 521);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanggamus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 27);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 18);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2022 Nomor 212, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 102);
31. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018 Nomor 506);

32. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2023 Nomor 843);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Kabupaten Tanggamus adalah Kabupaten di Provinsi Lampung.
4. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanggamus.
6. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Bapperida adalah perangkat daerah kabupaten yang menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah serta penelitian dan pengembangan.
8. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
9. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
10. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanggamus yang selanjutnya disingkat dengan RPJPD Kabupaten Tanggamus adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
12. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus yang selanjutnya disingkat dengan RPD Kabupaten Tanggamus adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus yang memuat penjabaran dari visi dan misi RPJPD serta arah pembangunan daerah untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus yang selanjutnya disingkat dengan RKPD Kabupaten Tanggamus adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
19. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
20. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
21. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

22. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
23. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah yang menterjemahkan Sub Urusan Pemerintahan Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
24. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan menterjemahkan kewenangan kabupaten untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
25. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah dengan menterjemahkan aktivitas/layanan dalam pelaksanaan kewenangan kabupaten untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai keluaran (*output*) suatu kegiatan dan hasil (*outcome*) suatu program.
26. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
27. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
28. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
29. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
30. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

BAB II

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Renstra-PD Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah sebagai landasan atau pedoman pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja-PD dan penentuan pilihan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah setiap tahunnya serta digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD.

Pasal 3

- (1) Renstra-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I : Pendahuluan
 - BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - BAB IV : Tujuan dan Sasaran
 - BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan
 - BAB VI : Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan
 - BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - BAB VIII : Penutup
- (2) Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Renstra-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan dasar penyusunan Renja-PD dan RKPD.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra-PD.
- (2) Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bapperida.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 12 April 2023


BUPATI TANGGAMUS,



DEWI HANDAJANI

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 13 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



HAMID HERIANSYAH LUBIS

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2023 NOMOR 846

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
 NOMOR 14 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
 PERANGKAT DAERAH TAHUN
 2024-2026

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 TAHUN 2024–2026**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH
1.	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang Kota Agung
			Puskesmas
		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja
			Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sosial	Dinas Sosial		
2.	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Pertanahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Perhubungan	Dinas Perhubungan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH
		Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pemuda dan Olah Raga
		Statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
3.	Urusan Pemerintahan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan
		Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Perkebunan dan Peternakan
		Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup
		Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Tenaga Kerja
		Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Perindustrian	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja
4.	Unsur Pendukung	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
		Sekretariat DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
5.	Unsur Penunjang	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		Keuangan	Badan Pengelola Keuangan Daerah
		Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia
		Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH
6.	Unsur Pengawasan	Inspektorat	Inspektorat
7.	Unsur Kewilayahan	Kecamatan	Kecamatan Kota Agung Kecamatan Wonosobo Kecamatan Talangpadang Kecamatan Pulau Panggung Kecamatan Pugung Kecamatan Cukuh Balak Kecamatan Semaka Kecamatan Pematang Sawa Kecamatan Sumberejo Kecamatan Ulu Belu Kecamatan Kelumbayan Kecamatan Gisting Kecamatan Kota Agung Timur Kecamatan Kota Agung Barat Kecamatan Gunung Alip Kecamatan Limau Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kecamatan Kelumbayan Barat Kecamatan Air Nanningan Kecamatan Bulok
8.	Unsur Pemerintahan Umum	Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BUPATI TANGGAMUS,



DEWI HANDAJANI